

**PERJODOHAN SECARA PAKSA PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang  
Kabupaten Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh:  
Yeni Mulyati  
NIM.1323201025**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Yeni Mulyati  
NIM : 1323201025  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERJODOHAN SECARA PAKSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Rembang Purbalingga)”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO  
Purwokerto, 20 Mei 2020  
Saya yang menyatakan,



Yeni Mulyati  
NIM. 1323201025



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**PERJODOHAN SECARA PAKSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Bantarbarang Rembang Purbalingga)

Yang disusun oleh **Yeni Mulyati (NIM. 1323201025)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 10 Juni 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Disetujui oleh :

Penguji I/ Ketua Sidang

**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

Penguji II/ Sekretaris Sidang

**M. Bachrul Ulum S.H., M.H.**  
NIP. 19720906 200003 1 002

Penguji Utama

**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto,

Diketahui oleh :

Dekan,



**Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Mei 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Yeni Mulyati  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Yeni Mulyati  
NIM : 1323201025  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-ilmu syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **PERJODOHAN SECARA PAKSA PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bantarbarang  
Rembang Purbalingga)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag**  
**NIP. 19630910 199203 1 005**

## MOTTO

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ  
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.



## PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Terimakasih ya Rabb, segala pemberianMu sungguh luar biasa. Penulis persembahkan skripsi ini kepada Anda yang telah bertanya “kapan wisuda?”, selanjutnya :

1. Persembahan spesial teruntuk bapakku Sudarto dan mamaku Badriah yang telah senantiasa mendoakan dan mendukung dari segala aspek baik secara moral maupun material, terimakasih telah mengantarku sampai dititik ini.
2. Teruntuk Nenekku, Adikku dan sepupuku Eka Nurhayati, terimakasih senantiasa menemani dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.
3. Untuk Nur Khafi S, Charlina Yulianti dan May Dini Safira terimakasih selama ini telah menjadi teman yang selalu mendampingiku selama melalui proses menggapai cita-cita.
4. Tidak lupa untuk diriku sendiri yang selalu kuat mental dalam menjalani skenario hidup dari Tuhan yang sangat penuh drama sedih dan bahagia.

IAIN PURWOKERTO

**PERJODOHAN SECARA PAKSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang  
Kabupaten Purbalingga)**

**ABSTRAK  
Yeni Mulyati  
NIM. 1323201025**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, maka dalam perkawinan harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Islam memberikan sebuah konsep atau aturan untuk melaksanakan sebuah perkawinan yang baik, diantaranya adalah perkawinan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dan pertimbangan dari calon mempelai dan tidak ada paksaan. Setiap orang tua selalu ingin melihat anaknya mendapat yang terbaik dalam semua aspek, termasuk perihal jodoh. Masih banyak orang tua yang menjodohkan anaknya dengan pilihan, padahal pilihan orang tua belum tentu menjadi pilihan terbaik bagi anaknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang menyebabkan orang tua melakukan perjodohan dan bagaimana perjodohan secara paksa dalam Kompilasi Hukum Islam di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang memaparkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data dengan teliti. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab orang tua di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga menjodohkan anaknya dikarenakan faktor usia, faktor ekonomi, faktor kekerabatan, faktor pendidikan, dan faktor masa depan. Sedangkan pentingnya wali dalam Kompilasi Hukum Islam adalah mutlak atas kehendaknya untuk melakukan perjodohan secara paksa terhadap anak perempuannya. Karena wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan yang berlaku untuk calon mempelai wanita. Berkaitan dengan faktor terjadinya kawin paksa (usia, masa depan, pendidikan, kekerabatan, dan ekonomi), wali diperkenankan untuk ikut aktif dalam proses pemilihan pasangan yang tepat. Hal ini sejalan dengan Hukum Islam yang membolehkan perjodohan secara paksa asalkan memudahkan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaidah-kaidah Islam.

**Kata kunci : Perjodohan secara paksa dan Perspektif Hukum Islam**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

## 3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

## C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطريق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>


## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin

أهل السنة : ahlussunnah atau ahl as-sunnah



IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul “Perjodohan secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Rembang Purbalingga)” merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program Strata 1 Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M.Ag. Rektor IAIN Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag.M.A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Bani Syarif M, LL., M.Ag., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Hj. Durortun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
7. Dr. H.Syufa'at, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini
8. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan-tahapan untuk menyelesaikan perkuliahan di IAIN Purwokerto
9. Kedua orang tua, yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril serta doa-doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tingkat Strata Satu (S-1)
10. Kakaku tercinta dan adikku yang saya banggakan
11. Teman-teman HKI 2013 baik yang sudah lulus atau yang masih berjuang menulis skripsi, semoga selalu sehat dan sukses.


Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi serta mendapatkan pahala dari Allah Swt, Amin.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan. Namun, besar harapan penulis untuk mendapatkan saran agar apa

yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi sedikit bahan referensi serta bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya rabbal`alamin.

Purwokerto, 20Mei 2020

Penulis,



Yeni Mulyati  
NIM. 1323201025



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Maslah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II   GAMBARAN   UMUM   TENTANG   WALI   DALAM</b>	
<b>PERKAWINAN</b>	
A. Pengertian Perjodohan .....	15
B. Pengertian Wali .....	15

C. Dasar Hukum Wali Nikah .....	19
1. Pengertian Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
2. Rukun Perkawinan .....	21
3. Syarat-Syarat Perkawinan .....	23
D. Macam-Macam Wali Nikah .....	26
1. Wali Nasab .....	26
2. Wali Hakim .....	27
3. Wali Muhakam .....	29
4. Wali Maula .....	30
E. Kedudukan Wali Nikah dan Hak Ijbar dalam KHI .....	31
F. Kriteria dalam Memilih Pasangan .....	34
<b>BAB III   METODE PENELETIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data .....	39
1. Wawancara.....	39
2. Observasi .....	39
3. Dokumentasi.....	40
4. Populasi dan Sampel .....	41
E. Metode Analisis Data .....	42

**BAB IV ANALISIS FAKTOR PERJODOHAN SECARA PAKSA  
DI DESA BANTARBARANGPERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

- A. Analisis Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Orang Tua  
Dalam Menjodohkan Anaknya Secara Paksa Di Desa  
Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga 47
- B. Bagaimana Perjodohan Paksa Dalam Kompilasi Hukum Islam  
Yang Terjadi Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang  
Kabupaten Purbalingga ..... 59

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 68
- B. Saran ..... 69
- C. Penutup ..... 70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

IAIN PURWOKERTO

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang paling penting bagi manusia dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Islam memandang bahwa perkawinan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri maupun bagi masyarakat. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Manusia diciptakan dan dilahirkan kealam dunia ini sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia sering pula disebut individualis dan juga sering disebut sosialis. Manusia yang individualis adalah manusia yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, sedangkan manusia yang sosialis adalah manusia yang mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri.<sup>2</sup>

Setiap manusia tentu memiliki kebutuhan, salah satu diantara kebutuhan yang diatur oleh Islam adalah perkawinan. Oleh karena itu, setiap manusia tidak bisa bebas melakukan hubungan dengan lawan jenis semauanya saja tanpa adanya perikatan yang sah menurut syari'at Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, (Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto dan Unggun Religi, 2005), hlm. 108.

<sup>2</sup> Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam Di bawah Rida Illahi*(Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 67.

<sup>3</sup> M.Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an* (Jakarta:Lentera Hati, 1999), hlm.5.

Perkawinan menurut bahasa artinya *berkumpul dan bercampur*. Sedangkan perkawinan menurut syara<sup>4</sup> yaitu akad ijab dan qabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera di bawah naungan ridha illahi.<sup>2</sup> Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat yang sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>5</sup>

Seorang anak yang sudah dianggap dewasa kemudian menikah, membina sebuah keluarga sendiri telah diatur dalam sebuah undang-undang tentang perkawinan. Di negara kita sendiri aturan mengenai perkawinan diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 yang mengatur secara umum mengenai perkawinan bagi umat muslim.

---

<sup>4</sup> Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 324.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.1-2.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 juga disebutkan bahwa :

مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُونَ إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِّنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيْمَىٰ وَأَنْكِحُوا  
 عَلِيمٌ وَسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۝

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan...”

Adapun tentang makna pernikahan secara terminologi ulama fiqh berbeda dalam mengungkapkan pendapatnya, antara lain:

1. *Ulama Hanafi*, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki muah dengan sengaja. Artinya laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
2. *Ulama Syafi'i*, mendefinisikan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *zaujyng* menyimpan arti memiliki, artinya pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. *Ulama Maliki*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

<sup>6</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 229.

4. *UlamaHambali*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah/*at-taqwii* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>7</sup>

Dalam suatu pernikahan konsep perwalian merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu syarat legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan empat Mazhab fikih terdapat kesepakatan bahwa sebuah perkawinan dipandang sah menurut agama apabila disertai dengan wali. Akan tetapi dikalangan ulama terdapat pandangan yang berbeda terhadap wali, mengenai sejauh mana peran aktif perempuan dalam akad nikah, dan ini terkait dengan perbedaan mengenai apakah wali nikah tersebut merupakan syarat atau rukun nikah.<sup>8</sup>

Aturan tersebut tidak lepas dari tujuan akhir perkawinan, Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>9</sup>

Mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia tentu diharapkan oleh setiap pasangan hidup, Islam telah mewanti-wanti semenjak

---

<sup>7</sup> Abdurraçman Al-Jaziri, *Kitab Fiqih Ala Mazahib Al-Arba"ah*, (Mishr: Al-Maktabah at-Tijariyyatul Kubra), Juz IV, hlm. 2.

<sup>8</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta, Hidakarya Agung, 1975), hlm. 53.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 22.

awal dalam hal memilih pasangan hidup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, Islam telah menggariskan dengan jelas bahwa pilihan yang baik adalah salah satu faktor yang dapat menciptakan kehidupan keluarga Islami, harmonis, dan cinta kasih pada pasangan suami istri.<sup>10</sup>

Hal yang paling berbahaya yang menimpa sebuah keluarga adalah sikap basa-basi dalam memilih pasangan, dimana seorang pemuda pemudi yang sebenarnya tidak menyukai calonnya, atau sebaliknya kemudian merasa tidak enak menolak karena berbagai macam alasan.<sup>11</sup> Maka pemilihan calon pasangan hidup setidaknya disetujui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya, akan tetapi tidak semua yang diharapkan mesti terjadi. Ternyata, di Indonesia masih banyak orang tua yang mempunyai pengaruh besar dalam menentukan pasangan hidup bagi anak-anaknya.

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Nur Hasanuddin, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2005), hlm.3.

<sup>11</sup> Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqih Keluarga Muslim*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm.5.

<sup>12</sup><http://news.rakyatku.com/read/47833/2019/04/04/pengertian-orang-tua-serta-tanggung-jawabnya-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2019

Biasanya orang tua atau keluarga dalam pemilihan pasangan hidup dilandaskan atas dasar pertimbangan “bibit, bebet, bobot”. Faktor bibit memperhitungkan benih asal keturunan yaitu, memilih bibit sumber keluarga yang sehat jasmani dan rohaninya.

Bebet berarti keluarga yang pada umumnya seseorang dalam memilih pasangan hidup pastinya mempertimbangkan dari keluarga mana pasangannya berasal. Setiap orang tentunya mendambakan pasangan hidup dari keluarga keturunan bangsawan atau keluarga yang mempunyai darah biru. Biasanya seseorang yang berasal dari keturunan bangsawan memiliki sikap, sifat, dan wawasan yang luas sehingga diharapkan akan menghasilkan keturunan dengan sifat, sikap, dan memiliki wawasan yang luas pula.

Bobot di sini diartikan sebagai keluarga yang mempunyai harkat, martabat, dan ilmu pengetahuan yang lengkap. Kekuasaan dan status sosial yang cukup dalam masyarakat membuat mereka dihargai dikalangan masyarakat, tidak hanya kekayaan dan kekuasaan yang dihargai tetapi juga spiritual dan nilai-nilai rohaninya.<sup>13</sup>

Al-Qur'an menjelaskan tentang kewajiban orangtua terhadap anaknya dalam surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ



<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Jilid 1 Mengenal Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa*. (Bandung: Mandar Maju, 2006). hlm . 199.

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Banyak dikalangan masyarakat yang menyalahartikan tentang pengertian dan maksud dari tanggung jawab orang tua, bahkan menurut sebagian orangtua kewajiban orangtua bukan hanya mendidik dan merawat anak, tetapi juga mencari pendamping hidup bagi anaknya, terlebih lagi bagi masyarakat yang masih menganggap anak adalah aset milik mereka, sehingga banyak anak menjadi korban dalam pemikiran tersebut terlebih lagi anak perempuan yang sering kali menjadi objek atau sasaran untuk memenuhi keinginan dan ambisi orangtuanya.

Misalnya masalah pertama mengenai campur tangan orang tua dalam penentuan pasangan hidup anak di desa Bantarbarang ada sebagian orang tua yang masih menjodohkan anaknya karena berpikir pilihan orang tua tidak akan melenceng dan salah, bagi orang tua itu akan sangat bagus untuk masa depan anaknya, misalnya anaknya adalah seorang sarjana maka dia harus menikah dengan seorang yang sarjana, jika anaknya bekerja dikantor maka carilah yang bekerja dikantor. Jika anaknya bekerja sebagai seorang guru, maka dia harus menikah dengan seorang guru agar derajat mereka setara. Bagi mereka pangkat lebih penting dibandingkan dengan seorang yang kaya.

Kedua, contoh kasus di desa Bantarbarang tentang masalah penentuan pasangan anak karena faktor keturunan, artinya apabila dahulu orang tuanya merupakan pasangan dari hasil perjodohan dari orang tuanya, maka mereka akan melakukan hal serupa terhadap anak-anaknya dengan alasan pilihan orang tua pasti yang terbaik.

Contoh kasus ketiga tentang masalah penentuan pasangan di desa Bantarbarang ialah faktor usia si anak, apabila telah melebihi usia 20 tahun, maka para orang tua beranggapan anaknya sudah harus memiliki pasangan hidup, terlebih lagi jika anaknya adalah perempuan, orang tua tidak menginginkan anaknya disebut “perawan tua”. Setelah itu, para orang tua merasa memiliki hak penuh atas pilihan pasangan hidup untuk anaknya dengan alasan “dikejar usia”.

Dengan permasalahan tersebut penentuan pasangan hidup anak sudah biasa bahkan membentuk permasalahan-permasalahan baru yang berujung dengan perjodohan. Dalam hal ini agar dapat ditelaah kembali apakah lebih baik jika anak memilih sendiri pasangan hidupnya tanpa bantuan keluarga (orang tua) atau lebih baik jika keluarga memilihkan pasangan hidup untuk putra-putri mereka.

Problema ini dianggap sebagai masalah penting dalam masyarakat kita. Orang tua berusaha memilihkan pasangan hidup bagi putra-putri mereka yang sebaik mungkin menurut pandangan mereka. Akan tetapi, putra-putri mereka terkadang tidak merasa puas dengan pilihan mereka. Sebaliknya, jika putra-putri memilih sendiri pasangan hidupnya, orang tua tidak merestui pilihan itu, dan bisa jadi orang tua berusaha menghalangi hubungan putra-putri mereka dengan tekanan materi dan nonmateri.<sup>14</sup> Sehingga ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan tradisi menikahkan anaknya tanpa kehendak anak

---

<sup>14</sup> Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, (Bandung:CV PUSTAKA SETIA, 2006), hlm 85.

yang bersangkutan, seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan hidup yang mereka sukai.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan judul Perjudohan Secara Paksa (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Rembang Purbalingga).

## **B. Definisi Operasional**

Agar dapat menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah dalam penulisan judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang istilah yang ada dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Perjudohan secara paksa adalah menjodohkan atau mengawinkan anak untuk agar dapat dilaksanakan meskipun tidak bersedia.
2. Perspektif Hukum Islam adalah system kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi sesama pemeluknya.

Perjudohan secara paksa perspektif hukum islam adalah menjodohkan atau mengawinkan anak untuk agar dapat dilaksanakan meskipun tidak bersedia, sesuai system kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Rasul-Nya.. Yang tidak bersedia dalam penelitian ini disebutkan dari pihak wanita antara lain Sulastri, Wiwin Daryanti, Nur Suci Mulyaningsih, Sri Wahyuni, dan Ita Puspitasari.

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian<sup>15</sup> sehingga berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa factor-faktor yang menyebabkan perjodohan secara paksa di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana perjodohan secara paksa dalam Kompilasi Hukum Islam di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Pada umumnya tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>16</sup> Berdasarkan rumusan masalah diatas Sehingga dalam penelitian ini, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang tua terlibat dalam penentuan pasangan hidup anak yang terjadi dari segala aspek dan faktor yang ada di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

#### 2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian isinya mengenai uraian tentang pentingnya melakukan suatu penelitian terhadap suatu topik.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Zaenal Arifin, dkk., *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 4.

<sup>16</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 12.

<sup>17</sup> Zaenal Arifin, Dkk., *Metode...* hlm. 5.

Sehingga dalam penelitian ini manfaatnya adalah:

a. Secara teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah pengetahuan umum mengenai hukum dalam Islam tentang campur tangan orang tua dalam penentuan pasangan hidup anak dan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum perkawinan di Indonesia.

b. Secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih detail mengenai faktor-faktor apa saja yang melibatkan orang tua dalam penentuan pasangan hidup anak dan diharapkan dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan hukum Islam mengenai hak ijbār dalam hukum Islam menurut beberapa ulama yang ada.

## **E. Kajian Pustaka**

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembandingan bagi penulis dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukan, dengan melihat penelitian terdahulu diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang substansi mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka kiranya perlu penulis kemukakan konsep teori-teori dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain :

1. Skripsi karya Susi Nur Cahyanti , yang merupakan lulusan IAIN Purwokerto, dengan judul Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap

Rumah Tangga Anak (Studi Kasus tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidakharmonisan dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Penerusan Kulon kecamatan Susukan kabupaten Banjarnegara). Pembahasan sekaligus persamaan skripsi terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas adanya campur tangan orang tua. Perbedaannya, skripsi tersebut membahas dampak campur tangan orang tua dalam rumah tangga dan ketidakharmonisannya sedangkan penelitian ini tidak membahas, selain itu objek tempat peneliti terdahulu dengan penelitian ini pun berbeda.

2. Skripsi karya Lilis Triani, yang merupakan lulusan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan judul Kewenangan Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam Di Tinjau Dari Pasal 26 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus di desa Urek-urek kecamatan Gondanglegi kabupaten Malang). Pembahasan sekaligus persamaan skripsi terdahulu dengan penelitian ini adalah meneropong dari kacamata Islam. Perbedaannya skripsi terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek tempat serta pasal dalam hukum Islam yang dijadikan tinjauan.
3. Skripsi karya Muhammad Rivani Ali Akmal, yang merupakan lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang berjudul Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di desa Keboguyang kecamatan Jabon kabupaten Sidoarjo), pembahasan

sekaligus persamaan skripsi terdahulu dengan penelitian ini adalah meneropong dari kaca mata Islam. Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas tentang pasangan suami istri yang menikah diusia dini dan dampaknya yang mengakibatkan perceraian, sedangkan penelitian ini fokus pada campur tangan orang tua dalam penentuan pasangan hidup anak.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lain maka penyusun secara umum akan menggambarkan susunannya sebagai berikut :

Pada bagian awal penulisan ini terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman persembahan, pengesahan, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, serta lampiran-lampiran.

Pada bagian isi terdiri dari :

Bab I Pendahuluan yang mana di dalam pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Hukum menjelaskan pengertian wali, dasar hukum wali nikah, rukun dan syarat perkawinan, macam-macam wali nikah, kedudukan wali dan hak ijbar dalam KHI dan Kriteria pasangan hidup dalam Islam.

Bab III Metode penelitian, menggambarkan tentang metode atau cara dalam meneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi

penelitian. Dari data yang diperoleh nantinya akan dapat ditentukan mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan dan metode lainya dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diuji keabsahanya dan dilakukan analisis.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini nantinya menguraikan data-data yang diperoleh dari subjek penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini merupakan bab yang menentukan, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

Bab V Kesimpulan dan saran, meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian dimasa-masa mendatang.

Pada bagian akhir penulisan ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG WALI DALAM PERKAWINAN**

#### **A. Pengertian Perjodohan**

Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah. Tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seseorang muslim mencari calon pendamping yang baik agamanya.

Pernikahan melalui perjodohan ini sudah lama usianya. Dizaman Rasul saw pun pernah terjadi. Aisyah ra yang kala itu masih anak-anak dijodohkan dan dinikahkan dengan Rasulullah saw. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasul saw. Dalam sebuah hadist shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada Rasulullah saw agar dinikahkan dengan muslimah. Akhirnya, ia pun dinikahkan dengan mahar hafalan al-Qur'an. Dalam konteks ini, Rasul saw yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki. Meskipun didasarkan pada permintaan, perintah pernikahan datang dari orang lain, yaitu Rasul saw. Tentu saja dalam persetujuan dari mempelai perempuan.

Perjodohan yang dilakukann orang tua untuk anak, hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang dianggap tepat menurut mereka. Padahal tepat menurut orang tua belum tentu tepat untuk seorang anak. Orang tua boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain, tapi hendaknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhaan masing-

masing pihak, bukan keterpaksaan. Karena pernikahan yang dibangun diatas dasar keterpaksaan adalah haram hukumnya, dan jika berlanjut hanya akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga anaknya kelak.

Kata *ijbar* berawal dari kata *ajbara-yujbiru ijbaaran*. Kata ini memiliki arti yang sama dengan *akraha*, *argha- ma*, dan *alzama qahrana wa qasran*. *Ijbar* artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Mengenai perjodohan secara paksa (*ijbar*), sebenarnya sudah menjadi polemik klasik dalam khazanah islam.

Sedangkan pengertian paksa menurut kamus besar indonesia adalah tidak rela. Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak. Kata kawin paksa juga sering dikenal dengan istilah nikah *ijbar*. Mengenai kawin paksa (*ijbar*), dan kawin paksa (*ijbar*) itu sendiri memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak. Para ahli fiqih berbeda menyikapinya, sebut saja Imam Syafii, Imam Maliki, Akhamd, Isyhaq dan Abi Laila.

Mereka menetapkan hak *ijbar* berdasarkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW :

لَا تُنَكَحُ الْاَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنَكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ دَنْ قَا لَوْ: يَا ر سُوَلِ اللّٰهِ  
وَكَيْفَ اِذْ هُمَا؟ قَالَ: اَنْتَسَكْتِ<sup>1</sup>

Artinya : “Janda, tidak” boleh dinikahi sampai diminta persetujuannya. Anak gadis tidak boleh dinikahi sampai diminta izinnya”. Para sahabat bertanya, “Bagaimana izimnya?” Jawab Rasul, “ Anak gadis itu dengan diamnya”. HR. Bukhari Muslim.

<sup>1</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut :Dar al-Fikr, tt.), Juz. 9, hlm. 191

Kelompok ini memandang yang harus dimintai izin adalah janda, bukan gadis. Sebab hadis ini membedakan antara janda dan gadis. Berdasarkan sebuah hadis Riwayat muslim, janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri ketimbang walinya ( *ahaqqu binafsiha min waliyyiha*). Dengan demikian, ia harus dimintai persetujuan. Adapun pernikahan yang dipaksakan terhadap dirinya hukumnya batal. Sebaliknya untuk gadis, justru walinya lebih berhak. Sehingga wali tidak harus meminta persetujuan untuk menikahkan si gadis.<sup>2</sup>

## B. Pengertian Wali

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab dari kata dasar, *waliya*, *wilayah*, atau *walayah*. Dalam literatur fiqh klasik dan kontemporer, kata *al-wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-wilayah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seseorang wanita dimana hak itu dipegang oleh wali nikah.<sup>3</sup>

Secara etimologis “*wali*” mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa.<sup>4</sup> Sedangkan perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada

---

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, (Beirut : 1989) Juz 7, hlm. 209.

<sup>3</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 134.

<sup>4</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat (Fiqh nikah lengkap)*, Cet. 3 (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hlm. 89.

orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai demi kemaslahatannya sendiri.<sup>5</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perwalian secara terminologi para fuqaha (pakar hukum islam) seperti diformulasikan oleh Wahbah Al-Zuhaili yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma dalam buku *Hukum Keluarga di Dunia Islam* ialah kekuasaan/otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.<sup>6</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wali diartikan sebagai berikut:

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahkan kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)
3. Orang yang sholeh (suci) penyebar agama
4. Kepala pemerintah.<sup>7</sup>

Wali nikah dalam pandangan fiqh adalah orang yang dekat (keluarga) yang telah diberikan oleh Allah hak untuk menikahkan seseorang yang tidak

---

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Terj Masykur AB*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), hlm. 345.

<sup>6</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Islam di Dunia Islam*. Ed Revisi 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), hlm. 134.

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 1007.

diperkenankan menikah untuk dirinya sendiri, seperti anak perempuan dan anak kecil.<sup>8</sup>

Wali juga dibahas secara khusus dalam kompilasi hukum Islam, sebagai salah satu produk fikih Indonesia. Disebutkan dalam pasal 19 bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam pernikahan, wali adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, para ulama berbeda pendapat apakah wali termasuk rukun pernikahan atau tidak, karena mereka berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rukun pernikahan. Namun perbedaan tersebut bukan dalam hal yang substansial, melainkan hanya disebabkan karena perbedaan dalam memaknai pernikahan.<sup>9</sup>

Suatu pernikahan seperti kita ketahui bersama bahwa kehadiran seorang wali sangat penting karena wali adalah salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Dalam hukum Islam kedudukan wali dalam suatu pernikahan adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam menjalankan prosesi pernikahan.

Salah satu unsur terpenting dalam pernikahan adalah wali nikah, atau orang yang menikahkan mempelai wanita. Baik wali khusus (*khas*) atau wali yang umum (*,am*). Apabila pernikahan dilangsungkan dengan tanpa wali

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 1007.

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 69.

nikah atau yang menjadi wali nikah bukan yang berhak menikahkan, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak sah.<sup>10</sup>

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginan sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad dalam pernikahan.

### C. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali nikah bagi seorang perempuan yang berhak menikah, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil diantaranya al-Qur'an surat An-Nur ayat 32,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

### D. Rukun dan Syarat Perkawinan

#### 1. Pengertian Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan syariah yang sangat luhur dan rentan terhadap kesalahan yang mempunyai implikasi hukum yang besar. Perlu

<sup>10</sup> Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), hlm. 86.

ekstra hati-hati dalam melakukan akad pernikahan. Oleh sebab itu, pernikahan harus dengan syarat dan rukun yang sangat lengkap dan harus dilakukan secara tepat.<sup>11</sup>

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan, seperti membasuh muka untuk wudlu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut orang islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus islam.<sup>12</sup>

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum tertentu, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum tersebut. Rukun dan syarat mengandung arti yang sama, bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan.<sup>13</sup>

## 2. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

### a. Calon Suami

Syarat-syarat calon suami sebagai berikut:

#### 1) Beragama Islam

---

<sup>11</sup> Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, (Kediri: Duta Karya Mandiri 2005), hlm. 97.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 46.

<sup>13</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1995), hlm 33.

- 2) Laki-laki
- 3) Orangnya diketahui
- 4) Halal untuk menikahi calon mempelai wanita
- 5) Rela atau tidak dipaksa
- 6) Sedang tidak melakukan ihram
- 7) Sedang tidak mempunyai istri 4 orang.<sup>14</sup>

b. Calon Istri

Syarat-syarat calon istri sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Wanita
- 3) Halal bagi calon suami
- 4) Wanita tidak dalam ikatan perkawinan
- 5) Tidak dipaksa/ikhtiyar tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.<sup>15</sup>

c. Wali

Syarat-syarat wali nikah sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Adil (tidak fasik).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 50.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 54-55.

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 59.

d. Dua orang Saksi

Syarat-syarat saksi nikah sebagai berikut:

- 1) Berakal, bukan orang gila
- 2) Baligh, bukan anak-anak
- 3) Merdeka, bukan budak
- 4) Islam
- 5) Dapat mendengar.<sup>17</sup>

e. Shighah

Yang dimaksud dengan shighah adalah rangkaian kalimat ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan penyerahan yang diucapkan oleh wali, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan yang diucapkan oleh mempelai pria.

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar (maskawin)
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Calon pengantin perempuan
- 5) Sighat akad nikah

Menurut Imam Syafi'i rukun nikah itu ada lima macam yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 64.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 47.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 49.

- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah

Menurut Imam Hanafi rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan lainnya rukun nikah itu ada empat macam yaitu:

- 1) Shighat ijab qabul
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan

### **3. Syarat-Syarat Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu:

- a. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri, Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akad maksud akad nikah.<sup>20</sup>

Permasalahan wali dalam suatu akad pernikahan para fuqaha memberikan syarat bagi bagi para wali nikah karena wali nikah adalah orang yang akan bertanggung jawab atas sah atau tidaknya suatu akad pernikahan. Oleh sebab itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>21</sup>

1) Islam dalam arti orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا النَّصَارَىٰ وَاليَاء

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menjadi wali atau pemimpin”

2) Baligh (berumur lebih dari 15 tahun)

3) Berakal

4) Laki-laki

5) Adil.<sup>22</sup>

Para ulama Mazhab sepakat bahwa orang-orang yang telah mendapat wasiat untuk menjadi wali harus memenuhi kriteria yang telah disepakati oleh para fuqaha. Mengenai masalah syarat sahnya wali, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur dalam pasal 20 ayat 1 tentang perwalian yaitu: “yang bertindak sebagai wali nikah

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 49.

<sup>21</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2004), hlm 47.

<sup>22</sup> Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Permada Media 2003), hlm 82

ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil, baligh”.<sup>23</sup>

Para ulama Mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali disyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil sekalipun ayah dan kakek. Mazhab selain Imamiyah mengatakan: tidak ada perbedaan antara ayah, kakek dan hakim serta orang yang diberi wasiat. Dimana tindakannya yang mereka lakukan tidak dipandang sah kecuali bila membawa manfaat. Pandangan serupa ini juga dianut oleh banyak ulama Mazhab Imamiyah.<sup>24</sup>

Dalam Mazhab selain Imamiyah, wali tidak diisyaratkan adil. Jadi seseorang yang durhaka tidak kehilangan hak perwaliannya dalam perkawinan, kecuali kalau durhakanya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Karena wali tersebut jelas tidak menentramkan jiwa orang yang diurusnya. Karena itu haknya menjadi wali menjadi hilang.<sup>25</sup>

#### **E. Macam-Macam Wali Nikah**

Dalam komunitas masyarakat umum banyak dari mereka hanya mengetahui orang yang berhak menjadi wali nikah hanyalah ayah, kenyataannya wali itu bervariasi tergantung bagaimana seorang wali tersebut

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 169.

<sup>24</sup> Abdul Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 170.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 1981), hlm. 7.

dekat hubungan nasabnya dengan mempelai wanita yang akan menikahinya. Oleh sebab itu, melalui skripsi ini penulis mencoba untuk menguraikannya.

Adapun pembagian wali menurut klasifikasinya sebagai berikut:

### 1. Wali Nasab

Wali nasab adalah seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin perempuan tersebut.<sup>26</sup> yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

- a. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan tidak ada penghubung yang wanita), yaitu ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.
- b. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni, yaitu saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung anak dari saudara seayah dan seterusnya ke bawah
- c. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah.<sup>27</sup>

Secara sederhana urutan wali nasab dapat diurutkan sebagai berikut:

- a. Ayah kandung
- b. Kakek (dari ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki
- c. Saudara laki-laki sekandung

---

<sup>26</sup> Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 274.

<sup>27</sup> Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003), hlm. 110.

- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki saudara kandung
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- k. Anak laki-laki paman kandung.
- l. Anak laki-laki paman seayah
- m. Saudara laki-laki kakek sekandung
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.<sup>28</sup>

## 2. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.<sup>29</sup> yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

- a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
- b. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaanya)
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada
- d. Wali berada di tempat yang jauh

---

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 87.

<sup>29</sup> Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 1987, orang yang ditunjuk menjadi wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
- f. Wali adhal, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya
- g. Wali sedang melakukan ibadah umrah (haji).<sup>30</sup>

Apabila kondisinya salah satu dari tujuh poin diatas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim. Tetapi dikecualikan bilawali nasabnya telah mewakilnya kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.<sup>31</sup>

Wali hakim menjadi wali alternatif dalam pernikahan wanita yang tidak mempunyai wali, yang dianggap tidak mempunyai wali atau wanita yang bermasalah dalam wali. Dalam sebuah hadis disebutkan.

السُّلْطَانُ لِي مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ<sup>32</sup>

“Sulthon (penguasa) adalah walinya orang yang tidak mempunyai wali”

Yang dimaksud dengan sulthon dalam konteks pernikahan adalah wali hakim. Yaitu orang yang memegang kekuasaan (diangkat oleh negara) dalam daerah tersebut untuk menangani masalah pernikahan. Baik kekuasaan yang bersifat umum (Kepala negara/kepala daerah) atau kekuasaan yang bersifat khusus (Orang yang menangani masalah pernikahan).<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 34.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, hlm. 35.

<sup>32</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Jilid 25*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2010), hlm. 309.

<sup>33</sup> Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, ( Kediri: Duta Karya Mandiri 2005), hlm. 93.

### 3. Wali Muhakam

Wali muhakam adalah wali yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad pernikahan mereka. Apabila dalam akad nikah yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, namun dalam daerah tersebut tidak ada wali hakimnya (atau wali hakimnya menuntut imbalan yang tidak lazim), maka akad nikah bisa dilaksanakan dengan menggunakan wali muhakam.

Metode penggunaan wali muhakam adalah kedua calon suami istri mengangkat seorang laki-laki, merdeka, adil, dan mengerti tentang hukum-hukum pernikahan untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

Apabila ada seorang wanita dalam *rufqoh* (rombongan) yang ingin menikah, namun tidak ada walinya kemudian menyerahkan perkaranya kepada seorang laki-laki untuk menikahkan maka hukum pernikahannya tersebut sah karena termasuk perwalian secara *tahkim*.<sup>34</sup>

Bahkan An-Nawawi mengutip pernyataan Al-Mawardi mengatakan, seorang wanita (mau menikah) yang tidak disertai walinya dan berada dalam satu daerah yang tidak ada wali hakimnya, maka alternatif yang boleh diambil sebagai berikut:

- a. Tidak boleh menikah
- b. Menikahkan dirinya sendiri, karena termasuk darurot
- c. Menyerahkan perkaranya kepada seorang laki-laki untuk menikahkan (wali tahkim)

---

<sup>34</sup> Masykur Khoir, *Risalah.....*, hlm. 96.

#### 4. Wali Maula

Wali maula adalah perwalian yang digunakan dalam menikahkan budak yang telah dimerdekakan, dengan kata lain yang menikahkan budaknya artinya majikannya sendiri.<sup>35</sup> Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian, bilamana perempuan yang berada dalam perwaliannya rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Sedangkan wanita yang wali nasabnya tidak diketahui siapa dan dimana hamba sahayanya yang telah dimerdekakan selanjutnya adalah family-family atau asabah dari orang yang telah dimerdekakan.

Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur pada Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23. Begitu pentingnya posisi wali dalam suatu pernikahan digambarkan dalam Pasal 19 yang menjelaskan bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam Pasal 20 ditentukan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.

#### F. Kedudukan Wali Nikah dan Hak Ijbar dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai kitab fikih dan digunakan sebagai hukum materil Pengadilan Agama di Indonesia. Dasar hukum penetapan

---

<sup>35</sup> Muhammad bin Qasim al-Gazy, *Fathul Qarib* , (Surabaya: Hidayah, 1992), hlm. 34.

Kompilasi Hukum Islam adalah Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991, yang terdiri dari 3 buku dan 299 pasal. Dalam buku I dibahas tentang perkawinan, buku II dibahas tentang kewarisan, dan buku III dibahas tentang perwakafan. Dalam buku I tentang perkawinan yang membahas tentang perwalian adalah Pasal 19-23, dengan uraian sebagai berikut:<sup>36</sup>

Pada pasal 19 dijelaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam bahasa lain, seorang wanita tidak boleh nikah tanpa wali.

Persyaratan untuk menjadi wali nikah menurut Pasal 20 ayat 2 adalah laki-laki, islam, berakal, dan balig. Pada ayat 2 hanya disebutkan dua macam wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim. Pada Pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa wali nasab dibagi menjadi empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat atau tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

*Pertama*, kelompok garis lurus keatas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-lakinya.

---

<sup>36</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 4.

Pada ayat 2 sampai ayat 4 disebutkan mengenai wali aqrab dan wali ab'ad. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila derajat kekerabatannya sama yaitu sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, maka dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat menjadi wali nikah.<sup>37</sup>

Ketentuan wali aqrab akan berpindah ke wali ab'ad diatur dalam Pasal 22, yaitu apabila wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah tersebut menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak waku menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya, tidak berpindah kepada wali hakim.

Adapun ketentuan mengenai wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, adhal, atau karena wali nasab tidak mau menikahkan. Sementara itu dalam hal wali adhal atau enggan, hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Seorang wali tidak boleh memaksakan kehendak anaknya untuk menikah, dengan kata lain apabila seorang wali akan menikahkan anaknya

---

<sup>37</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992). hlm. 117.

harus ada kerelaan atau izin dari kedua mempelai. Hal ini disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian Kedua tentang Calon Mempelai.<sup>38</sup>

#### Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

#### Pasal 16

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

#### Pasal 17

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

#### Pasal 18

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.<sup>39</sup> Disebutkan juga dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pada Bab II tentang Syarat-Syarat Perkawinan Pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Berbakti kepada kedua orang tua memang sangat dianjurkan, namun dalam hal pernikahan alangkah baiknya jika orang tua membiarkan anaknya memilih pasangan hidupnya sendiri karena yang nantinya menjalani

---

<sup>38</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992). hlm. 117.

<sup>39</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992). hlm. 118.

kehidupan rumah tangga adalah anak tersebut, bahagia atau tidaknya tergantung pada dirinya sendiri bagaimana bisa menciptakan keluarga yang harmonis. Seorang wali boleh saja menyarankan ataupun menawarkan calon pendamping untuk anak perempuannya, namun tidak dalam bentuk pemaksaan, karena sesuatu yang dipaksakan biasanya berujung tidak baik. Ketika seorang wali mencari calon pendamping hidup untuk anak perempuannya dan sudah diketahui bahwa calon tersebut memang baik dari segala hal serta anak perempuannya itu setuju makan pernikahannya sah dan hal tersebut boleh saja dilakukan.

Seperti yang telah disebutkan dalam KHI dan UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan bahwa izin dari kedua mempelai merupakan syarat dari pernikahan, maka jika tidak ada izin pernikahannya tidak sah. Untuk itu hak ijab bagi wali mujbir menurut penulis tidak perlu dilakukan karena selain tidak sesuai dengan Undang-Undang dan KHI juga menurut sebagian ulama tidak diperbolehkan adanya ijab dengan dasar pemikiran mereka masing-masing.

#### **G. Kriteria dalam Memilih Pasangan**

Tugas pokok orangtua bagaimana mendukung dan mendoakan sang anak, semoga mendapat kebahagiaan dalam berumah tangga, sekalipun laki-laki bukan pilihan orangtua.<sup>40</sup> Perjudohan merupakan suatu pernikahan yang dilakukan melalui perkenalan oleh seseorang dengan unsur laki-laki dan perempuan cocok untuk dipersatukan, tetapi jika dilihat dari segi negatif

---

<sup>40</sup> Armaidi Tanjung, *Free Sex No*, hlm. 196.

pernikahan seperti ini bisa menimbulkan putusnya hubungan. Islam telah meletakkan beberapa kaidah yang sangat rinci dan detail sebagai pedoman untuk memilih jodoh agar kehidupan rumah tangga mendapat kesuksesan dan terbangun di atas dasar keserasian, saling memahami dan saling mencintai sehingga muncullah keluarga yang melahirkan generasi yang terdidik di atas nilai keimanan dan akhlakul karimah serta jiwa yang tenang dan bersih.<sup>41</sup>

Adapun kriteria dalam memilih pasangan, antara lain :

1. Hendaknya memilih jodoh dibangun atas dasar agama.
2. Hendaknya jodoh dipilih dari keluarga yang bersih dan terkenal kebaikan dan kesucian serta kelurusan akhlaknya. Karena masing-masing akan mengikat hubungan kekeluargaan.
3. Jika seseorang laki-laki masih jelek hendaknya mencari calon yang masih gadis, semata-mata untuk menjaga keutuhan rumah tangga sebab kehidupan sangat rentan dengan perpecahan dan perselisihan.
4. Hendaknya mencari jodoh yang subur rahimnya hal itu dapat dilakukan dengan cara melihat kondisi kesehatannya dan keadaan itu saudari-saudarinya. Jika mereka subur dan pandai punya anak maka ia pun demikian.<sup>42</sup>

Sebuah riset ilmiah menegaskan bahwa lebih dari 80% problematika remaja di dunia arab itu, akibat langsung dari upaya orang tua yang mengharuskan anak-anak mereka supaya menerima pendapat, kebiasaan, dan kepercayaan masyarakatnya. Dengan demikian, hal ini memasang seseorang

---

<sup>41</sup> Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah* (Jakarta:Darul Haq,2009), hlm.10.

<sup>42</sup> Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah*, hlm. 11.

anak untuk dialog dengan keluarganya, sebab mereka berkeyakinan bahwa orangtua mereka tidak mau tahu problematika mereka, atau berkeyakinan bahwa orangtua mereka tidak bisa memahami atau menyelesaikannya.<sup>43</sup>



---

<sup>43</sup>Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah*, hlm. 11.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.<sup>1</sup> Paradigma penelitian yang dipilih adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.<sup>2</sup>

Adapun subjek penelitian ini adalah anak dan orang tua di Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Purbalingga. Objek dalam penelitian ini ialah adanya perjodohan secara paksa oleh orang tua terhadap anak di Desa Bantarbarang. Penelitian ini terfokus pada sepuluh narasumber (pelaku perjodohan secara paksa) di Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*),

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152.

<sup>2</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

yang kemudian menuju kepada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>3</sup>

Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung, yaitu mengetahui bagaimana faktor perjodohan secara paksa di Desa Bantarbarang. Kemudian penulis akan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan perjodohan paksa serta bagaimana praktiknya.

### C. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>4</sup> Dalam hal ini peneliti mengambil data primer melalui para koresponden dengan metode wawancara. Kemudian dalam melakukan wawancara penulis menggunakan teknik pengambilan sampling *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan sepuluh Narasumber<sup>5</sup> Di antaranya Ibu Karyo, Bapak Budi Santosa, Bapak Ahkmadi, Bapak Taryo, Bapak Toto. Sebagai orang tua yang menikahkan anaknya secara paksa. Sedangkan Nur Suci Mulyaningsih, Ita Puspitasari, Sri Wahyuni, Sulastri, Wiwin Daryanti sebagai narasumber yang dijodohkan oleh orang tuanya. .

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 10.

<sup>4</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 124.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, jurnal, penelitian yang terkait dengan tema serta internet.<sup>6</sup>

### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>7</sup> Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>8</sup> Observasi ini dilakukan di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

#### 2. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Dalam metode ini, peneliti menggunakan sistem interview yang bebas namun terkontrol yang di dasarkan pada tujuan penelitian.<sup>9</sup> Dengan kata lain, interview dilaksanakan dengan bebas

---

134. <sup>6</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.

<sup>7</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), hlm. 100.

<sup>8</sup> Gulo, W. *Metodelogi Penelitian*. t.tp., Grafindo, t.t., 119.

<sup>9</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, hlm. 89.

tidak terlalu memojokan dan apa yang diinginkan oleh interview kepada interviewer namun mengarah dalam pembicaraannya. Penyusun menggunakan metode ini agar dalam wawancara lebih mudah serta komunikatif, yang bertujuan mengungkap informasi atau data-data.

Penyusun melakukan wawancara secara santai dan detail dengan para narasumber yang berada di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, agar mendapatkan informasi secara real dari keluarga tersebut, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara sebagai berikut:

- a. Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada penggalan data di Desa Bantarbarang.
- b. Menentukan informan yang akan diwawancarai yaitu anak yang dijodohkan dan orang tua.
- c. Menentukan alokasi waktu dan tempat wawancara.

Bentuk *interview* yang dilakukan adalah wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data.<sup>10</sup>

Metode ini di gunakan untuk memperoleh data dengan tanya jawab.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Pada jenis penelitian ini, peneliti melengkapi dokumen yang mendukung tercapainya tujuan

---

<sup>10</sup> Surisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), II: 151.

penelitian. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.<sup>11</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan, dokumen, yang ada relevansinya dengan obyek penelitian. Data-data yang akan dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Metode ini peneliti gunakan untuk mengambil data dengan cara menangkap gejala yang diamati dengan menjadikannya sebuah catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan panca indra. Selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Penentuan populasi penelitian ini adalah masyarakat Desa Bantarbarang yang berumah tangga atas dasar perjodohan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu Sulastri, Nur Suci Mulyaningsih, Wiwin Daryanti, Sri Wahyuni, Ita Pupitasari, Ibu Karyo, Bapak Akhmadi, Bapak Taryo, Bapak Budi Santosa, dan Bapak Toto.

---

<sup>11</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, hlm. 92.

## b. Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap populasi yang telah dibatasi. Melalui cara ini populasi akan diwakili oleh pelaku perjodohan di Desa Bantarbarang.

*Purposive* atau *judgement sampling* adalah metode pengumpulan data dengan cara memilih responden dengan bidang atau konsentrasi tertentu, sehingga pernyataannya dapat dipertanggungjawabkan, dalam wawancara terhadap pelaku perjodohan, penulis memilih dari sudut pengalaman pribadi para pelaku.

## E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.<sup>12</sup> Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode analisis data deskriptif, yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>13</sup>

Dalam teknik analisis data ini peneliti mendeskripsikan campur tangan orang tua dalam penentuan pasangan hidup anak di Desa Bantarbarang,

---

<sup>12</sup> John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third Edition*, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 274.

<sup>13</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 126.

Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Penganalisisan ini menggunakan pendekatan sumber hukum utama dari hukum Islam yakni al-Qur'an dan as-Sunnah serta dengan metode pengambilan hukum Islam lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Pendekatan dalam tahap ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.<sup>14</sup>

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai *interview* penelitian, dan data hasil wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban *interview* pada saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil

---

<sup>14</sup> Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114.

wawancara, peneliti pilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut penulis sajikan dalam penyajian data.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut. Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) dan Verifikasi (*Verification*)

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>15</sup> Dari permulaan pengumpulan data, kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.<sup>16</sup> Semua hasil data yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun dokumentasi dianalisis dengan cermat, valid dan terpercaya keabsahannya. Penarikan kesimpulan dari koresponden keluarga perantau

---

<sup>15</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Reflika Aditama, 2012), hlm. 341.

<sup>16</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Reflika Aditama, 2012), hlm. 341.

dan dianalisis dengan cermat mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan apa yang dituju dari penelitian ini.



## BAB IV

### ANALISIS FAKTOR PERJODOHAN SECARA PAKSA OLEH ORANG TUA DAN PRAKTEK KAWIN PAKSA DI DESA BANTARBARANG

#### A. Analisis Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Perjodohan secara paksa di Desa Bantarbarang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan sunatullah, barangsiapa melaksanakannya dianggap telah menyempurnakan ibadahnya, serta menjadi hak atas setiap individu. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan, bahwa syarat-syarat perkawinan diantaranya adalah tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan. Kaitannya dengan peran wali dan persetujuan wanita (calon istri), menurut Abu Hanifah, adalah bahwa persetujuan wanita atau gadis atau janda harus ada dalam perkawinan.<sup>2</sup> Sebaliknya kalau mereka menolak, maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut ada beberapa hadis yang relevan dengan larangan terhadap wali yang memaksakan kehendak terhadap anak gadisnya diantaranya adalah hadis Sunan An-Nasa'i yang diriwayatkan oleh jama'ah ahli hadis:

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, hlm. 107

<sup>2</sup> As-Sarakhsi, *al-Mabsut*, V: 10, dikutip dari Khoiruddin Nasution, op. cit, hlm. 173

خَبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَأْمَرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قِيلَ فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي وَتَسْكُتُ قَالَ هُوَ إِذْنُهَا<sup>3</sup>

Telah mengabarkan kepada kami **Ishaq bin Manshur**, ia berkata; telah menceritakan kepada kami **Yahya bin Sa'iddari Ibnu Juraij**, ia berkata; saya pernah mendengar **Ibnu Abi Mulaikah** menceritakan dari **Dzakwan Abu 'Amr** dari **Aisyah** dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Mintalah persetujuan para wanita mengenai pernikahan mereka." Dikomentari; seorang gadis itu pemalu dan akan diam. Ia bersabda: "Persetujuannya ya diamnya itu."

Dalam hadits lain juga disebutkan diantaranya adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh jama'ah ahli hadis:

قال رسول الله صلهم, لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن, قالو: يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال: أن تسكت.<sup>4</sup>

Dalam hadis Abu Hurairah tersebut terdapat pengertian yang berupa larangan Rasulullah SAW. untuk menikahkan gadis tanpa izinnya, sebagaimana beliau melarang menikahkan janda tanpa perintahnya. Hadis tersebut menetapkan bahwa sahnya akad nikah digantungkan pada persetujuan wanita.

Hak- hak perkawinan (*marital right*) merupakan salah satu indikator penting bagi status perempuan dalam masyarakat. Dalam kebanyakan masyarakat dan sistem keagamaan perempuan tidak mendapatkan hak independen untuk memasuki kehidupan pernikahan menurut kehendak bebas mereka sendiri. Seorang perempuan umumnya dianggap tidak mampu

<sup>3</sup>Muhammad Vandestra, *Kitab Hadist Sunan An-Nas'i*, Ultimate, (Gramedia digital,2018).hlm 64

<sup>4</sup> Al-Imam Zaenudin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidy, *Al-hadist Al-jami Al Shahih*. Hlm 790

memilih pasangan hidup karena kemampuan mentalnya lebih rendah dari laki-laki.

Wali nikah adalah termasuk salah satu rukun dalam pernikahan, yang berarti bahwa akad tanpa adanya wali tidak sah hukumnya. Imam syafi'i berpendapat bahwa wali dalam pernikahan menjadi sesuatu yang harus ada, karena Dalam al-qur'an tidak terdapat dalil yang secara khusus menerangkan tentang hak ijab. Akan tetapi terdapat beberapa ayat yang menekankan tentang kewajiban wali menikahkan anak perempuannya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

Dari AisyahRA, bahwa Baginda Nabi bersabda:

“أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.” (رواه أبو داود والترمذي).<sup>5</sup>

“Sesiapa perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya adalah batal, nikahnya batal, nikahnya batal”.

Dalam hadits Hadits Sunan Abu Dawud dijelaskan :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ<sup>6</sup>

Telah menceritakan kepada kami **Muhammad bin Qudamah bin A'yan**, Telah menceritakan kepada kami **Abu 'Ubaidah Al Haddad** dari **Yunus**, dan **Israil** dari **Abu Ishaq** dari **Abu Burdah** dari **Abu Musa** bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali." Abu Daud berkata; Yunus meriwayatkan dari Abu Burddah, sedangkan Israil meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Burdah.

<sup>5</sup>H.R. Abu Dawud dan Turmudzi, *Ibn al-athîr*, 1984.: XII/138, no. Hadits: 8961).

<sup>6</sup>H.R. Abu Dawud dan Turmudzi, *Ibn al-athîr*, 1984.: XII/138, no. Hadits: 8961).

Hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali *mujbir* seharusnya dimaknai sebagai hak yang dimiliki orang tua untuk menikahkan anak perempuannya atas dasar tanggung jawab. Namun karena adanya kepentingan patriarkhi dan stereotipe perempuan yang masih menghegemoni pandangan ulama fiqih. Praktik pelaksanaan *ijbar* ini mengalami penyimpangan. Hal ini karena adanya pergeseran makna terhadap pemahaman *ijbar* yang lalu menimbulkan asumsi bahwa islam membenarkan adanya kawin paksa. Kawin paksa sendiri merupakan salah satu istilah yang memiliki konotasi *ikrah*.<sup>7</sup>

Kawin paksa hingga saat ini masih saja diperdebatkan, hal ini disebabkan oleh kekeliruan penempatan hak dan kewajiban yang dapat dijadikan sebagai faktor utama munculnya kawin paksa, antara lain yaitu:

1. Kekeliruan dalam menempatkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tuanya yang mana sering kali rancu dalam penerapannya sehingga hak yang dijadikan sebagai kewajiban dan kewajiban dijadikan sebagai hak bahkan kadang pula menuntut akan kewajiban, lupa dan tidak menghiraukan akan hak-hak orang lain dan sebaliknya.
2. Restu dijadikan sebagai kewajiban mutlak orang tua dalam menentukan pasangan anaknya.
3. Adanya pemikiran bahwa orang tua hanya akan memberikan yang terbaik bagi anaknya, dan tak akan pernah melihat anaknya terlantar maupun disakiti oleh orang lain yang membuat mereka terlalu memaksakan

---

<sup>7</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta:LKIS, 2001), Hlm 106

kehendak mereka sendiri tanpa menghiraukan perasaan anaknya yang tanpa sadar mereka telah dengan tidak sengaja melukai dan menyakiti hati anaknya.<sup>8</sup>

4. Nilai dan norma juga merupakan faktor penyebab adanya kawin paksa. Baik agama sebagai sebuah keyakinan maupun budaya yang masih kokoh. Seperti kewajiban orang tua untuk mencarikan pasangan hidup sang anak, begitu juga dengan stigmaterhadap perempuan yang tidak laku, telah mendorong orang tua untukmencarikan sekuat tenaga teman hidupnya.<sup>9</sup>
5. Adanya kebiasaan atau tradisi menjodohkan anak, seperti halnya dilingkungan pesantren, antara kiyai satu dengan yang lain saling menjodohkan anaknya yang menyebabkan anak enggan menolak demi menghormati orang tuanya. Hal semacam ini sering terjadi karena beberapa alasan.*Pertama*, orang tua merasa memiliki anaknya sehingga merasa berhak memaksa anak menikah dengan siapapun. *Kedua*, rendahnya pengertian orang tua terhadap kemungkinan dampak buruk yang bisa menimpa si anak. *Ketiga*, alasan ekonomi, alasan ini menjadi faktor dominan dalam beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah.<sup>10</sup>

Dengan laki-laki pilihan orang tuanya atau dengan kerabat tanpa adanya izin dari anak gadis tersebut.

---

<sup>8</sup> Perihal Kawin Paksa, dalam [http://kawin\\_paksa\\_atrikial-ta\\_97's\\_blog.html](http://kawin_paksa_atrikial-ta_97's_blog.html)(diakses pada tanggal 30 agustus 2019)

<sup>9</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*,(Yogyakarta:STAIN Ponorogo Press, 2009). Hlm. 78

<sup>10</sup> Rahima, Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan anak, dalam <http://www.rahima.or.id/index.php?option=com>(diakses pada tanggal 30 september 2019)

## 1. Faktor Usia

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting. Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Adapun beberapa alasan penyebab terjadinya perjodohan paksa di Desa Bantarbarang. Mengenai perjodohan paksa karena faktor usia di Desa Bantarbarang ini, penulis berinteraksi langsung dengan Ita Puspitasari pelaku perjodohan paksa karena faktor usia. Faktor usia juga sangat memengaruhi pola pemikiran orang tua terhadap anak. Perkembangan fisik biologis anak sering terjadi sejalan dengan kematangan diri dan kedewasaan. Orang tua juga tidak selalu bisa mengontrol keadaan anak-anaknya. Mulut bisa mengatakan, “Saya tidak pacaran.” Orang tua bisa saja dibohongi anak-anaknya bahwa mereka hanya berpacaran “secara wajar”, yakni masih memperhatikan batas-batas yang diperbolehkan agama.

Dari sisi anak, cara yang tepat dan benar agar bisa terhindar dari penyimpangan seksual ini tentu saja adalah menikah. Lalu, karena orang tua yang tidak mengerti terhadap bahaya penyimpangan seksual ini tidak mendaki anak-anaknya menikah dahulu, maka tak ada jalan lain bagi sang anaknya untuk menerima pernikahan yang kadang tidak dikehendaki.

Ita memaparkan :

*“Iya sebenarnya usia saya waktu itu belum terlalu tua lah, usia saya baru 25 tahun, tapi kalau di desa umur segitu buat anak*

*perempuan yang tidak sekolah iya sudah dikatakan tua, saya waktu itu merantau di Jakarta. Kemudian dibujuk rayu oleh bapak dan keluarga supaya menikah dengan CM. Awalnya saya menolak tetapi karena saya tidak ingin melawan orang tua jadi saya mau.”<sup>11</sup>*

Kemudian penulis berinteraksi dengan orang tua pelaku perjodohan paksa karena faktor usia, yang mana orang tua menjodohkan anak dengan lelaki pilihannya. Dalam hal ini, bapak Akhmadi selaku orang tua memaparkan bahwa :

*“Memang iya dulu saya menjodohkan anak saya dengan CM, menantu pilihan saya, alasan saya lihat umur dia sudah 25 tahun, anak perempuan umur segitu tidak menikah mau ngapain. Dulu pernah pacaran lama dengan lelaki pilihannya tetapi tidak jodoh. Iya sudah akhirnya saya nikahkan saja dengan pilihan saya yang dari keluarga baik-baik.”<sup>12</sup>*

## 2. Faktor masa depan

Faktor ini masih berkaitan dengan faktor orang tua yang tidak menghendaki anak-anaknya menikah dengan lelaki pilihannya, selain masalah usia, orang tua biasanya juga menempatkan faktor masa depan anak sebagai faktor untuk menghalang-halangi anak-anaknya bila mereka berkeinginan untuk menikah dengan pilihan sendiri. Sering terjadi kasus dimana ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk memikirkan masa depannya terlebih dahulu sebelum berkeinginan untuk menikah. Peneliti telah berinteraksi dengan Sulastri, dia memaparkan bahwa :

*“Dulu waktu saya mau menikah dengan pilihan sendiri, sama orang tua tidak boleh dengan alasan dia orang jauh dan tidak jelas asal-usul keluarganya. Saya saat itu merantau di Jakarta suruh pulang dan disuruh menikah. Awalnya saya sangat tidak*

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ita Puspitasari, pelaku perjodohan paksa pada tanggal 20 Juli 2019.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Akhmadi, orang tua yang menikahkan anaknya dengan hak ijab wali mujbir pada tanggal 20 Juli 2019.

*setuju dan menolak karena saya tidak suka, dan karena saya juga pengen menikah dengan lelaki pilihan saya, tetapi karena kata bapak dia punya masa depan yang bagus, pedagang sukses diluar jawa. Saya harus mikir buat masa depan bukan hanya untuk sesaat. Akhirnya saya setuju. Alhamdulillah pernikahan saya sudah berlangsung 24 tahun, dan mempunyai 3 orang anak.”<sup>13</sup>*

Kemudian penulis berinteraksi dengan orang tua pelaku perjodohan paksa karena faktor masa depan, yang mana orang tua menjodohkan anak dengan lelaki pilihannya. Dalam hal ini, Bapak Karyo sudah meninggal, kemudian penulis berinteraksi dengan Ibu Karyo selaku orang tua, Ibu Karyo memaparkan bahwa :

*“Iya memang dulu saya dan suami menikahkan Sulastri dengan suaminya, karena saya menginginkan kehidupan anak saya bagus buat masa depan. Buktinya pernikahan itu sudah berlangsung lama sekitar 24 tahun.”<sup>14</sup>*

### 3. Faktor Pendidikan

Pendidikan memang sangat penting untuk kehidupan, tetapi tidak semua orang bisa melanjutkan pendidikannya sampai tingkat universitas. Ada yang pendidikannya sampai SD, SMP, SMA. Pola berpikir seseorang sebenarnya tidak dikur dari tingginya tingkat pendidikan yang ditempuh. Akan tetapi, sebagian orang tua lebih menyukai orang yang berpendidikan tinggi daripada kekayaan yang melimpah. Penulis menemukan kasus seperti diatas. Kemudian penulis berinteraksi dengan Wiwin Daryanti yang pendidikannya S-1 kemudian dijodohkan dengan orang yang pendidikannya sama. Wiwin Daryanti memaparkan bahwa :

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Sulastri, pelaku perjodohan paksa pada tanggal 23 Juli 2019.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Karyo, orang tua yang menikahkan anaknya dengan hak ijab wali mujbir pada tanggal 23 Juli 2019.

*“Iya jadi bapak itu memang dari dulu seperti itu selalu menginginkan anak dan menantunya sarjana, ibu juga seorang guru bapak juga tapi bapak sudah pensiun. Karena saya tidak ingin mengecewakan bapak jadi saya ya sudah gapapa, karena saya berfikir pilihan bapak dan ibu pasti yang terbaik buat saya.”<sup>15</sup>*

Kemudian penulis berinteraksi dengan orang tua pelaku perjodohan paksa karena faktor pendidikan, yang mana orang tua menjodohkan anak dengan lelaki pilihannya. Bapak Taryo memaparkan bahwa :

*“Iya memang saya menikahkan anak saya wiwin dengan pilihan saya. Anak saya semua harus menikah dengan yang pendidikannya sama. Buat saya pendidikan itu nomer satu, dulu dia sempat mau dilamar sama pedagang sukses tetapi maaf memang saya lebih mengutamakan pendidikan.”<sup>16</sup>*

#### 4. Faktor Kekerabatan

Keinginan orang tua yang menginginkan anaknya memperoleh pasangan yang baik membuat orang tua menjadikan perjodohan dengan kerabat sendiri atau masih ada ikatan kekeluargaan sebagai langkah akhir agar anaknya bisa mendapatkan pasangan hidup yang baik. Adapun tujuan dari adanya perjodohan ini selain untuk menjaga nama baik keluarga, juga biasanya dilakukan untuk menjaga agar keakraban antar kerabat tetap kuat. Pernikahan antar anggota keluarga yang diyakini tidak membawa malapetaka atau justru dapat memelihara, mempertahankan, dan melestarikan hubungan-hubungan kekerabatan, Penulis sudah berinteraksi

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Wiwin Daryanti, pelaku perjodohan paksa pada tanggal 23 Juli 2019.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Taryo, orang tua yang menikahkan anaknya dengan hak ijab wali mujbir pada tanggal 23 Juli 2019.

dengan pelaku perjodohan paksa karena faktor kekerabatan. Pelaku adalah

Nur Suci Mulyaningsih, dia memaparkan bahwa :

*“Iya dulu saya disuruh menikah dengan pilihan bapak saya, awalnya saya sangat menolak karena saya tidak suka dengan dia. Bapak menikahkan saya dengan laki-laki yang sebenarnya masih kerabat bapak dari ibu tiri bapak yang orang Temanggung. Bapak dan keluarga tetap membujuk saya supaya saya bersedia. sekarang pernikahan saya sudah berlangsung selama 18 tahun dan mempunyai 3 orang anak”<sup>17</sup>*

Kemudian penulis berinteraksi dengan orang tua pelaku kawin paksa karena faktor pendidikan, yang mana orang tua menjodohkan anaknya dengan lelaki pilihannya. Bapak Budi Santosa memaparkan bahwa :

*“Iya saya memang menikahkan anak saya dengan lelaki pilihannya saya, dia masih saudara saya yang dari temanggung. Alasan saya iya karena saya pengen persaudaraan yang semakin melekat dan dari awal memang sudah dirundingkan seperti itu.”<sup>18</sup>*

## 5. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi hal penting dalam lini kehidupan masyarakat, memiliki pekerjaan tetap misalnya. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang harus selalu terpenuhi menjadi hal pokok yang pasti dipikirkan setiap individu terutama yang sudah berumah tangga dengan cara memiliki pekerjaan tetap. Dengan memiliki pekerjaan tetap, masyarakat setidaknya akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan pokok setiap harinya. Akan tetapi beda halnya dengan orang-orang yang

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Nur Suci Mulyaningsih, pelaku perjodohan paksa pada tanggal 25 Juli 2019.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Santosa, orang tua yang menikahkan anaknya dengan hak ijbar wali mujbir pada tanggal 25 Juli 2019.

tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak mudah.

Di desa Bantarbarang kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah atas dan menengah ke bawah serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahapan tersebut penghasilan yang mereka peroleh berbeda-beda, ada yang cukup, sedang dan lebih. Penulis telah berinteraksi dengan pelaku perjodohan karena faktor ekonomi, Sri Wahyuni memaparkan bahwa :

*“Memang mba saya dulu disuruh menikah dengan bapak saya dengan suami, tetapi memang sebenarnya kami sudah saling mengenal tetapi tidak berpacaran. Dulu tiba-tiba keluarga dia datang dan mencoba untuk melamar. Karena usia kita juga terpaut cukup jauh sekitar 12 tahun. Tetapi ya suahlah gapapa kata bapak terima saja karena memang dia juga dari keluarga yang ekonominya bisa dikatakan cukup”*.<sup>19</sup>

Kemudian penulis berinteraksi dengan orang tua pelaku perjodohan paksa karena faktor pendidikan, yang mana orang tua menjodohkan anaknya dengan lelaki pilihannya. Bapak Toto memaparkan bahwa :

*“Dulu ada yang melamar, ada yang suka sama anak saya dan kebetulan dia dari keluarga yang lumayan, jadi saya bilang sama Sri gak papa terima saja. Awalnya dia ragu-ragu untuk menikah, tapi akhirnya menikah juga dan sudah mempunyai anak dua”*.<sup>20</sup>

Perjodohan paksa tak jarang menimbulkan efek negatif bagi anak, hal ini yang menyebabkan anak enggan dijodohkan dengan pilihan orang tua, diantaranya:

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Sri Wahyuni, pelaku perjodohan paksa pada tanggal 26 Juli 2019

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Toto, orang tua yang menikahkan anaknya dengan hak ijab wali mujbir pada tanggal 26 Juli 2019.

1. Dari segi psikologis, perjudohan paksa dapat mengganggu kesehatan fisik dan psikis, anak merasa tertekan dan takut.
2. Dari segi ekonomis, apabila suami istri sudah bekerja keduanya sama-sama mampu dan tidak saling menggantungkan diri sehingga pengeluaran keuangan dalam keluarga seakan-akan masih bersifat individual. Hal ini menimbulkan terciptanya suasana keluarga yang mengarah disharmonis.
3. Dari segi sosial, sulitnya untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar karena persoalan intern dalam keluarga yang diakibatkan oleh perjudohan paksa.<sup>21</sup>
4. Dari segi seksual, hubungan seksual menjadi tidak sehat karena tidak ada rasa cinta dan hasrat, dilakukan hanya dengan keterpaksaan.
5. Hubungan keluarga menjadi tidak harmonis karena tidaksepaham dalam berkomunikasi yang disebabkanoleh keegoisan masing-masing.
6. Orang tua ikut andil dalam urusan rumah tangga anak, misalnya ekonomi, orang tua masih membiayai kebutuhan anak yang menyebabkan suami tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan keluarganya.

Perjudohan paksa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya tidak selalu berdampak negatif, hal ini dapat dilihat dari alasan positif orang tua melakukan hal tersebut, diantaranya:

1. Adanya keinginan orang tua untuk menyambung silaturahmi dengan kerabatnya.
2. Untuk memperbaiki keturunan dan pendidikan.

---

<sup>21</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009). hlm. 88

3. Agar hartanya tetap terjaga, sebab khawatir apabila jatuh ke tangan orang lain yang kurang dipercaya tidak terpelihara dengan baik.

## **B. Perjudohan paksa dalam Kompilasi Hukum Islam**

Sebelum manusia memasuki pergaulan hidup yang lebih luas, manusia berada dalam kehidupan keluarganya, kemudian terjadi pertumbuhan dalam kehidupannya. Kemudian menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah, pendirian-pendirian, dan anggapan-anggapan yang hidup di masyarakat tempat ia berada, sehingga dalam tingkah lakunya ia mendalilkan oleh kesediaan secara sadar atau tidak sadar mengakui sejumlah kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Di samping itu, manusia memerlukan interaksi dengan Tuhannya untuk dapat menyadari tugasnya sebagai manusia yang KeTuhanan, sehingga dalam kehidupan manusia berusaha merealisasikan norma-norma agamanya menurut petunjuk kitab suci termasuk pula didalamnya kehidupan perkawinannya. Dalam agama islam, masalah perkawinan tidak dapat dipisahkan dari peranan wali dalam melaksanakan perkawinan.

Perwalian dalam hukum islam, selain dapat dilakukan atas orang dan atas harta benda, di dalam hukum islam masih dikenal adanya perwalian yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUH-Perdata, yaitu perwalian di dalam perkawinan.

Perwalian atas orang dan perwalian atas harta benda di dalam keadaan tertentu, hakim pengadilan dapat menunjuk seorang untuk menjadi wali. Sedang perwalian dalam perkawinan, hakim pengadilan tidak dapat menunjuk

seorang untuk menjadi wali, walaupun dalam keadaan tertentu wali itu bisa digantikan dari instansi, yaitu KUA yang disebut wali hakim.

Berdasarkan ketentuan Al Quran dan hadis tersebut timbulah suatu kesan seolah-olah wanita tidak dapat bertindak dalam perbuatan hukum, seolah-olah wanita bukanlah subjek hukum melainkan merupakan objek hukum yang tidak mempunyai hak apapun juga, meskipun terhadap dirinya sendiri, begitu pula di dalam perkawinan.

Akan tetapi sebenarnya, ketentuan dalam Al Qur,an dan hadis yang mengharuskan adanya wali dalam setiap perkawinan justru merupakan perlindungan yang ditujukan kepada kaum wanita, sebab wanita sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk yang lemah, dikhawatirkan akan terjerumus dalam suatu perkawinan dengan suami yang tidak bertanggung jawab.

Adapun mengenai wali nikah ini diatur dalam pasal 19-23 Kompilasi Hukum Islam. dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam isebutkan bahwa : “ Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peranan wali nikah sangat penting bagi seorang wanita dalam akad nikah karena selain pengaruh agama, wanita adalah makhluk yang mulia, makhluk yang memiliki beberapa hak yang telah diisyaratkan oleh sang pencipta dan mempunyai satu kedudukan yang dapat menjaga martabat, kemanusiaan, dan kesuciannya serta mewujudkan wujud cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang

akan membina rumah tangga. Oleh karena itu, wali merupakan masalah yang penting sekali dalam pernikahan, sebab tidak ada nikah tanpa wali dan wali menjadi syarat bagi sahnya suatu pernikahan.

Sesuai dengan peranannya sebagai wali nikah maka dapat dikaitkan dengan pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri atas :

- a. Wali nasab
- b. Wali hakim

Di bawah ini beberapa contoh perkawinan yang menggunakan wali nasab untuk melaksanakan perkawinan.

1. Pasangan Ita Puspitasari dengan Cahyo Murtono

Perkawinan ini dilaksanakan dengan menggunakan wali nasab, ayah kandung, alamat Desa Bantarbarang RT 02/ RW 01, agama islam, pekerjaan buruh tani. Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ayah kandungnya sendiri yang berhak sebagai wali calon mempelai wanita. Dalam hal ini, wali nasab bertindak sebagai orang yang menikahkan calon mempelai wanita dengan calon suaminya.

Ita Puspitasari (30 tahun), pendidikan terakhir SMP sebagai Ibu rumah tangga dan Cahyo Murtono (32 tahun), pendidikan terakhir MTS,

sebagai pegawai tetap salah satu pabrik yang berasal dari daerah yang sama. Mereka berdua yang sudah melakukan praktik kawin paksa.

*“saya menikah dengan cahyo memang benar karena saya disuruh orang tua, pernikahan saya yang berlangsung pada tahun 2013 ya diadakan secara orang menikah pada umumnya.”<sup>22</sup>*

## 2. Pasangan Sulastri dengan Muhammad Syamsul

Perkawinan ini dilaksanakan dengan menggunakan wali nasab, ayah kandung, alamat Desa Bantarbarang RT 03/ RW 01, agama islam, pekerjaan buruh tani. Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ayah kandungnya sendiri yang berhak sebagai wali calon mempelai wanita. Dalam hal ini, wali nasab bertindak sebagai orang yang menikahkan calon mempelai wanita dengan calon suaminya.

Sulastri (40 tahun) pendidikan terakhir MTS, bekerja sebagai Ibu rumah tangga, Muhammad Syamsul (45 tahun) pendidikan terakhir MTS, bekerja dagang keluar Jawa. Mereka dari daerah yang sama yaitu desa bantarbarang. Dan mereka berdua yang sudah melakukan praktik kawin paksa.

*“saya menikah dulu masih sangat muda dan saya dibujuk rayu keluarga untuk menikah dengan dia, akhirnya saya mau menikah. Pernikahan dilakukan secara sederhana saja Cuma dilakukan di KUA pada tahun 1995.”<sup>23</sup>*

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Ita Puspitasari, pelaku perjodohan paksa pada tanggal 20 Juli 2019.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Sulastri, pelaku perjodohan paksa pada tanggal 23 Juli 2019.

### 3. Pasangan Wiwin Daryanti dengan Darmoyo

Perkawinan ini dilaksanakan dengan menggunakan wali nasab, ayah kandung, alamat Desa Bantarbarang RT 03/ RW 01, agama islam, pekerjaan guru. Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ayah kandungnya sendiri yang berhak sebagai wali calon mempelai wanita. Dalam hal ini, wali nasab bertindak sebagai orang yang menikahkan calon mempelai wanita dengan calon suaminya.

Wiwin Daryanti (33 tahun) pendidikan terakhir S1, bekerja sebagai Guru honorer di madrasah, Darmoyo (39 tahun) pendidikan terakhir S1, bekerja sebagai guru disalah satu sekolah dasar. Mereka dari daerah yang sama yaitu desa bantarbarang. Dan mereka berdua yang sudah melakukan praktik kawin paksa.

*“saya memang dulu menikah dengan mas darmoyo karena disuruh bapak. Tapi seiring berjalannya waktu kami cocok sampai sekarang. Waktu itu kami menikah pada tahun 2006 dan pernikahan alhamdulillah dirayakan dan turut mengundang sanak saudara.”<sup>24</sup>*

### 4. Pasangan Sri Wahyuni dengan Adi Siswanto

Perkawinan ini dilaksanakan dengan menggunakan wali nasab, ayah kandung, alamat Desa Bantarbarang RT 03/ RW 01, agama islam, pekerjaan buruh. Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ayah kandungnya sendiri yang berhak sebagai wali calon mempelai wanita. Dalam hal ini, wali nasab bertindak

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Wiwin Daryanti, pelaku perjodohan paksa pada tanggal 23 Juli 2019.

sebagai orang yang menikahkan calon mempelai wanita dengan calon suaminya.

Sri Wahyuni (28 tahun) pendidikan terakhir SMA, bekerja sebagai Ibu rumah tangga, Adi Siswanto (35 tahun) pendidikan terakhir MAN, bekerja dagang keluar Jawa. Mereka dari daerah yang sama yaitu desa bantarbarang. Dan mereka berdua yang sudah melakukan praktik kawin paksa.

*“saya dulu menikah dengan suami karena perintah bapa, saya menikah tahun 2013. Pernikahan saya dilakukan dirumah dengan mengundang sanak saudara.”<sup>25</sup>*

#### 5. Pasangan Nur Suci Mulyaningsih dengan Puji Laksono

Perkawinan ini dilaksanakan dengan menggunakan wali nasab, ayah kandung, alamat Desa Bantarbarang RT 03/ RW 01, agama islam, pekerjaan pedagang. Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ayah kandungnya sendiri yang berhak sebagai wali calon mempelai wanita. Dalam hal ini, wali nasab bertindak sebagai orang yang menikahkan calon mempelai wanita dengan calon suaminya.

Nur Suci Mulyaningsih (37 tahun) pendidikan terakhir SMA, bekerja sebagai Ibu rumah tangga, Puji Laksono (45 tahun) pendidikan terakhir MTS, bekerja dagang keluar Jawa. Mereka dari daerah yang berbeda, Nur Suci dari Desa Bantarbarang, sedangkan Puji Laksono dari

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Sri Wahyuni, pelaku perjodohan paksa pada tanggal 26 Juli 2019

Temanggung. Dan mereka berdua yang sudah melakukan praktik kawin paksa.

*“saya dulu menikah pada tahun 2002, waktu itu saya dijakarta suruh pulang. Satu bulan kemudian saya disuruh menikah. Dulu pernikahan saya dirumah dan digelar dengan sederhana.”<sup>26</sup>*

Berdasarkan contoh perkawinan yang telah penulis sebutkan di atas, maka dapat diketahui tugas wali dalam Kompilasi Hukum Islam ini hanya berlaku bagi calon mempelai wanita saja. Karena menurut hukum islam perkawinan itu sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Sehingga, ketika perkawinan terjadi atas dasar paksaan maka hak wali untuk menikahkan anak perempuannya adalah mutlak dan anak perempuannya rela atau ridho atas keputusan ayahnya tersebut.

Sebagian besar menurut persepsi mereka (orang tua atau wali), kawin paksa mempunyai pengertian bahwa secara *legal formal* (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat pernikahan dan peresmian semacam itu semua syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum islam telah terpenuhi. Semua rukun yang dimaksud itu adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali (yang menikahkan), dan dua orang saksi, ijab dan qabul. Ada yang menambahkan dengan harus adanya mas kawin (mahar). Hal-hal tersebut dianggap oleh kebanyakan para orang tua atau wali sebagai keharusan bagi sah atau tidaknya suatu pernikahan dalam islam.

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Nur Suci Mulyaningsih, pelaku perjodohan paksa pada tanggal 25 Juli 2019.

Jika penulis sambungkan dengan faktor terjadinya kawin paksa (usia, masa depan, pendidikan, kekerabatan, dan ekonomi), wali diperkenankan untuk ikut aktif dalam proses pemilihan pasangan yang tepat. Faktor usia menjadi salah satu yang mendukung untuk terjadinya sebuah kawin paksa Hal ini dilakukan untuk mencapai kemaslahatan juga agar terhindar dari perzinahan. Maka wali berhak untuk memilih pasangan untuk dijadikan suami.

Kemudian faktor masa depan sebenarnya tidak ada indikator setiap orang untuk menggambarkan seperti apa nasib setiap manusia atau keluarga dimasa depan. Akan tetapi, masa depan bisa disangkutkan pada asal-usul atau nasab yang jelas. Wali berhak untuk turut aktif dalam pemilihan calon suami juga. Hal ini juga bisa dapat dilakukan untuk mencapai kemaslahatan. Dalam *maqāṣid al-syari'ah* terdapat unsur *hifz nasb* (menjaga keturunan), pemilihan calon suami secara paksa oleh wali tentu saja akan mempertimbangkan nasab yang jelas.

Pendidikan menjadi bahan pertimbangan pula dalam pemilihan calon suami, wali disamping melihat dari segi nasab, juga akan memndang pada sisi pendidikan calon suami. Bahwa dalam membangun rumah tangga harus pula di damping dengan ilmu yang mumpuni, agar dapat membimbing serta mengajarkan kebaiakan, baik untuk keluarganya, serta lingkungannya.

Wali dalam mengambil keputusan untuk merestui anaknya untuk menikah dengan calon suaminya juga pastinya akan melihat sisi ekonomi

calon suami. Karena dalam perjalanan rumah tangga istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Maka dari itu ekonomi juga penting untuk wali merestui dan memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suami yang mapan.

Praktik perkawinan dengan hak *ijbar* atau yang biasa dikenal dengan sebutan kawin paksa banyak terjadi di Indonesia khususnya di daerah-daerah pedesaan atau terpencil. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi di Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Di desa tersebut masih sering dijumpai kasus-kasus perkawinan dengan hak *ijbar*. Namun, konsep perkawinan dengan hak *ijbar* yang terjadi di Desa Bantarbarang tersebut sedikit berbeda dengan apa yang telah di dalam hukum Islam. Perbedaan tersebut terletak pada pihak yang berhak memaksa anak gadis untuk menikah tidak hanya seorang ayah akan tetapi saudara atau kerabat dari anak gadis tersebut juga ikut ambil bagian dalam proses pemaksaan tersebut.

Sampai saat ini, di Desa Bantarbarang perkawinan paksa masih ada dan praktiknya pun tumbuh subur. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa pernikahan-pernikahan yang terjadi dilingkungan mereka adalah perkawinan paksa. Hal ini dikarenakan praktik perkawinan paksa tersebut seringkali ditutupi oleh pihak keluarga kedua mempelai. Sehingga hal tersebut tidak diketahui oleh masyarakat dan hanya kerabat dekat dari kedua mempelai yang mengetahui hal tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Perjudohan secara Paksa (Ijbar) (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga) dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Faktor pendorong adanya hubungan kekerabatan dekat maupun jauh antara kedua orang tua dari kedua belah pihak calon pasangan, faktor usia, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kekerabatan, dan faktor masa depan. Selanjutnya, praktek kawin paksa telah berlangsung di Desa Bantarbarang, pernikahan ada yang dilaksanakan secara meriah dan ada juga yang dilakukan hanya di KUA. Para wanita yang melaksanakan kawin paksa masih berstatus perawan dan tidak ada yang janda.
2. Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, maka pentingnya wali dalam Kompilasi Hukum Islam adalah mutlak atas kehendaknya untuk melakukan perjudohan secara paksa terhadap anak perempuannya. Karena wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan yang berlaku untuk calon mempelai wanita. Berkaitan dengan faktor terjadinya kawin paksa (usia, masa depan, pendidikan, kekerabatan, dan ekonomi), wali diperkenankan untuk ikut aktif dalam proses pemilihan pasangan yang tepat. Hal ini sejalan dengan Hukum Islam yang membolehkan perjudohan secara paksa asalkan

memudahkan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaidah-kaidah Islam.


## **B. Saran Saran**

1. Bagi anak gadis yang akan menikah atau orang tua yang akan menikahkan anaknya, hendaklah memilih calon pasangan yang pertama karena agamanya (taat beribadah), elok parasnya, berasal dari keluarga yang baik-baik, dan bertanggung jawab kepada keluarga. Bagi anak yang terlanjur dijodohkan oleh orang tuanya hingga membangun sebuah rumah tangga, sebaiknya saling berkomitmen untuk menjaga keutuhan pernikahan sehingga tidak akan timbul perceraian dikarenakan kesalahpahaman dan ketidakcocokan satu sama lain.
2. Dari pihak orang tua, hendaknya jangan terburu-buru ketika menikahkan anaknya. Berilah kesempatan untuk saling kenal dalam hal karakter masing-masing agar ketika tercipta rasa saling menerima.
3. Untuk pembaca yang belum menikah, hendaklah berpikir secara matang sebelum membina rumah tangga yang diikat oleh sebuah hubungan pernikahan. Sebaiknya bermusyawarah dengan keluarga, melakukan perundingan, dan mencari tahu serta memahami seluk beluk latar belakang pribadi maupun keluarga dari calon pasangan.

### **C. Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahNya sehingga atas kemurahan dan pertolonganNya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di IAIN Purwokerto.

Semua ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi berbagai pihak. Dikarenakan keterbatasan kemampuan dari penulis, maka jadilah skripsi yang kurang sempurna ini. Namun demikian, penulis selalu berdoa dan berharap semoga hasil penelitian ini dapat tersaji dalam bentuk tulisan (skripsi) yang tersusun sistematis agar bisa mengabadikan faktor perjodohan bagaimana yang terjadi dalam.



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Ad-Dimasyqi, *Abdurrahman bin Syaikh Al- Allamah Muhammad, Fiqh Empat Mazhab, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, Cet I*, Bandung: Hasyim Press, 2001.
- Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hamdan, *Risalah Nikah*, Jakarta: Darul Haq, 2009.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Jilid 25*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Al Brigawi, Abdul Lathif. *Fiqh Keluarga Muslim*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Al Jaziri, Abdurrachman. *Kitab Fiqih Ala Mazahib Al Arba'iah, Misr Al Maktabah at-Tijariyyatul Kubra. Juz IV*.
- Al-Jaziri, Abdurrachman. *Fikih 4 Mazhab Jilid 5, Terj. Nabhani Idris*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Zuhaili, *Wahbah Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk*, Jakarta: Gema Insani
- Approache. Thrid Edition, terj. Achmad Fawaid* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Arifin, Zaenal dkk. *Metode Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2006.
- As-Sarakhsi, *Al-Mabsut, V: 10*, dikutip dari Khoirudin Nasution, op. Cit.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bisri, Ilham. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bulaeng, Andi. *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Creswell, John W. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*

- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya, Lajnah Pentsih Al Qur'an*, Depok: Cahaya Al Qur'an, 2008.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, PPN*, Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- H.R Abu Dawud dan Turmudzi, Ibn Al-Athir, 1984: XII/138, no hadits: 896.
- Hadi, Surisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hasan, Muhammad Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Permada Media, 2003.
- Hasanuddin, Nur. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Huda, Miftahul. *Kawin Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Ismail, Didi Jubaedi. *Membina Rumah Tangga Islam Di bawah Rida Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Junaidi, Dedy. *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2003.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita Jilid 1 Mengenal Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Kuzairi, Achmad. *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1995.
- Malik Ibn Annas, *Al Muwatto*, Kairo: Dar Al Hadis, 2005.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Predana Media Grup, 2016.
- Mas'ud, Ibnu. *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab, Ter. Masykur AB*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Muhammad bin Qasim Al Gazy, *Fathul Qarib*, Surabaya: Hidayah, 1992.
- Muhammad Abu Abdillah bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar Al-Fikri, 2004.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Agama dan Gender*, Yogyakarta: Academia, 2012.
- Nasution, Khoiruddin. "Peran Wali Nikah dan Kebebasan Wanita". Makalah PSW IAIN Sunan Klajaga, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Ind.Hilcon, 1985.
- Rianse, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto dan Unggun Religi, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 1981.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Reflika Aditama, 2012.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahman Fakiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Insani Press, 2017.
- Shihab, Quraish. *Pengantin Al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 1999.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama, 2012.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Syarifudin, Amir. *Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2014.

Tanjung, Armaid. *Free Sex No*.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Tihami, *Fiqh Munakahat, Fiqh nikah lengkap, Cet 3*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1975.

#### **DAFTAR LAMAN**

<http://news.rakyatku.com/read/47833/2019/04/04/pengertian-orang-tua-serta-tanggung-jawabnya-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2019.

Rahima, Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan anak, dalam <http://www.rahima.or.id/index.php?option=com>(diakses pada tanggal 30 september 2019)

Tanzeh,Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*.Yogyakarta: Teras, 2009.<sup>1</sup> Perihal Kawin Paksa, dalam [http://kawin-paksa-atrivial-ta-97's blog.html](http://kawin-paksa-atrivial-ta-97's-blog.html)(diakses pada tanggal 30 agustus 2019)

IAIN PURWOKERTO